

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh penyelenggara negara, yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.¹

Bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar kepenjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan Sistem Pemasyarakatan.²

¹Dasar Pemikiran Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004

² Penjelasan Umum Atas Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan pemidanaan seperti pranata Pidana Bersyarat (Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Pelepasan Bersyarat (Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 69 sampai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.³

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.⁴

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 Tanggal 17 Juni 1964.⁵

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi

3Ibid.

4 Ibid.

5 Ibid.

umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.⁶

Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, yang merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menyadari hal itu maka telah sejak lama Sistem Pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif dan edukatif.⁷

Sistem Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya. Untuk melaksanakan Sistem Pemasyarakatan tersebut diperlukan juga keikutsertaan

⁶ *Ibid.*

⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

masyarakat baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Pemasyarakatan sebagai usaha untuk memasyarakatkan individu pelanggar hukum ke dalam masyarakat agar ia dapat bergaul secara wajar dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara penuh keyakinan terhadap diri sendiri dan sekurang-kurangnya tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan norma dalam masyarakat di mana ia hidup bermasyarakat.

Di dalam Sistem Pemasyarakatan selain dikenal pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (BINDALAPAS) juga dikenal pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan (BINLULAPAS). Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan tugas pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS).⁸

Balai Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan di mana Sistem Pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu Warga Binaan dan masyarakat.

Pada hakekatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Sistem Kependidikan tidak sesuai lagi dengan Sistem Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan.

⁸Titi Dewanti Kellina, 2013. *Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasyarakatan (Studi di Bapas Klas 1 Malang)*, Malang: Universitas Brawijaya, hal. 4.

Sistem Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud di atas merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan Narapidana yang dilaksanakan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan Narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan pembinaan tersebut salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan melalui pelaksanaan Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.⁹

Pasal 7 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, menyebutkan bahwa Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi Assimilasi, Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas, apabila memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Sedangkan dalam Pasal 8 huruf c dinyatakan bahwa persyaratan administratif yang harus dipenuhi bagi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan adalah laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak yang ada hubungannya dengan Narapidana.

Selain melakukan pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk usulan Pembebasan Bersyarat (PB), Balai Pemasyarakatan juga melakukan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjalani Pembebasan Bersyarat (PB). Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat harus

⁹ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

menjalani pembimbingan di Balai Pemasarakatan. Warga Binaan Pemasarakatan yang menjalani pembimbingan di Balai Pemasarakatan berubah statusnya menjadi Klien Pemasarakatan. Dengan demikian peran Balai Pemasarakatan dalam pemberian PB terhadap Warga Binaan Pemasarakatan yaitu melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan pembimbingan sebagai upaya mengembalikan Warga Binaan Pemasarakatan ke tengah-tengah keluarga dan masyarakat sebagai manusia yang bertanggung jawab sebagai tujuan dari sistem pemasarakatan.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II PEKALONGAN).”

B. Perumusan Masalah

Untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Balai Pemasarakatan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan Pemasarakatan ?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Pemasarakatan Klas II Pekalongan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Waega Binaan Pemasarakatan dan bagaimana cara mengatasinya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dapat dibagi menjadi 2, yaitu

a. Tujuan Objektif

- 1) Untuk mengetahui peran Balai Pemasarakatan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Warga Binaan Pemasarakatan.
- 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Pemasarakatan Klas II Pekalongan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Warga Binaan Pemasarakatan dan cara mengatasinya.

b. Tujuan Subjektif

- 1) Mencari data yang berhubungan dengan masalah peran Balai Pemasarakatan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) di Balai Pemasarakatan Klas II Pekalongan.
- 2) Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi syarat-syarat guna menempuh keserjanaan di bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini akan bermanfaat dari segi teoritis/akademis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2) Sebagai bahan masukan atau pertimbangan dan referensi bagi penelitian berikutnya.


b. Manfaat Praktis

1) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi petugas Balai Pemasarakatan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Warga Binaan Pemasarakatan.

2) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat tentang pemberian Pembebasan Bersyarat (PB).

D. Kerangka Pemikiran

**Bagan 1
Proses Pemasyarakatan¹⁰**



Penjelasan

Kerangka pemikiran merupakan uraian yang menjelaskan variabel-variabel penelitian dan hubungan antara variabel-variabel penelitian dan hubungan variabel berdasarkan konsepsi rasional yang berisi asumsi-asumsi yang mengarah pada jawaban sementara terhadap permasalahan yang dipilih. Kerangka pemikiran memberi gambaran tentang arah dan tujuan penelitian.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada indikator utama yaitu peran Balai Pemasyarakatan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) bagi warga

¹⁰ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Binaan Pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi masyarakat yang bertanggung jawab, tidak melanggar hukum lagi, hidup bahagia dunia akhirat dan membangun manusia mandiri.

Proses pemasyarakatan bagi masyarakat pelanggar hukum dan menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (BINDALAPAS) dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu tahap awal (1/3 masa pidana), tahap lanjutan (1/3-1/2 masa pidana) dan tahap akhir (2/3 masa pidana).¹¹ Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah menjalani 2/3 masa pidananya dapat memperoleh Pembebasan Bersyarat (PB) merupakan salah satu rangkaian proses pemasyarakatan sebagai upaya reintegrasi sosial.¹²

Untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB) tersebut harus mendapat rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan melalui Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Apabila usulan Pembebasan Bersyarat (PB) disetujui maka Warga Binaan Pemasyarakatan menjalani pembimbingan di luar Lembaga Pemasyarakatan (BINLULAPAS) oleh Balai Pemasyarakatan hingga berakhirnya masa Pembebasan Bersyarat dan Warga Binaan Pemasyarakatan kembali menjadi warga masyarakat seperti warga masyarakat lainnya.

E. Metode Penelitian

Tanpa metode atau metodologi, seorang peneliti tidak akan mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah-masalah tertentu, untuk mengungkapkan kebenaran. Memang, metodologi timbul dari karakteristik-karakteristik tertentu dari masalah yang khusus. Sehingga, pada setiap upaya yang dapat

¹¹ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

¹² Pasal 49 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 21 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

dikualifikasikan sebagai suatu kegiatan ilmiah, pertanyaan yang pertama-tama diajukan, adalah sistem dan metode yang menjadi pedoman pengarahannya.¹³

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan - ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas penelitian - penelitian yang dilakukan oleh pengasuh - pengasuhnya. Hal itu terutama disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan, agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami.¹⁴

Untuk mengadakan suatu penelitian digunakan suatu metode. Metode yang berarti “jalan ke”, namun demikian kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.¹⁵

Peranan metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut :

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap.
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner.

¹³ J. Barzun *HH Graff : 1957*, dalam Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Unisversitas Indonesia (UI-Press), hal. 12-13.

¹⁴ *Ibid*, hal. 3.

¹⁵ *Ibid*, hal. 5.

4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat¹⁶.

Penelitian yang mengambil judul : “PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (STUDI DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II PEKALONGAN)” ini agar dapat dicapai kesimpulan yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian, dibutuhkan data yang akurat. Data ini akan diperoleh melalui penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang diinginkan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh data yang diinginkan yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian mengenai peraturan hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik di lapangan. Dari sifatnya, merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, atau keadaan atau gejala lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Balai Pemasarakatan Klas II Pekalongan dengan pertimbangan Balai Pemasarakatan Klas II Pekalongan mewakili karakteristik objek penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer

¹⁶ *Ibid*, hal. 7.

Data primer¹⁷ dalam penelitian ini berupa sejumlah keterangan atau fakta-fakta secara langsung yang diperoleh dalam penelitian lapangan, yaitu di Balai Pemasarakatan Klas II Pekalongan.

b. Data Sekunder

Yaitu berupa keterangan atau informasi yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh dari buku-buku, laporan-laporan penelitian, dokumen-dokumen maupun peraturan-peraturan terkait lainnya.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

- a. Sumber data primer diperoleh dari Kepala Balai Pemasarakatan Klas II Pekalongan dan petugas yang secara langsung menangani proses pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) di Balai Pemasarakatan Klas II Pekalongan.
- b. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :
 - 1) Bahan hukum yang terkait dengan obyek penelitian, yakni peraturan perundang-undangan yang telah ada.
 - 2) Buku-buku, literatur, bahan bacaan, dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan tulisan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data-data dari sumber data yang sesuai dengan penelitian yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara

¹⁷ Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian (Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia. hal. 12). Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2000. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) Universitas Islam Indonesia (UII). hal. 55)

b. Wawancara¹⁸ dalam penelitian ini dilakukan terhadap para pejabat dan petugas yang secara langsung menangani pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Pekalongan.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, literatur, catatan kuliah, peraturan-peraturan, sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

d. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni analisis secara normatif kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lesan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh.¹⁹ Data yang telah diperoleh disusun secara sistimatis yang kemudian dianalisis dan hasilnya dilaporkan dalam bentuk skripsi.

F. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi

Bab II berisi tinjauan pustaka membahas tentang tinjauan umum tentang pemidanaan meliputi pengertian pidana dan pemidanaan, tujuan pemidanaan, teori-teori

¹⁸ Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghlaia Indonesia, hal. 39)

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hal. 32.

pemidanaan; tinjauan umum tentang pemasyarakatan, fungsi dan tugas balai pemasyarakatan, tinjauan umum tentang Pembebasan Bersyarat (PB), pengertian Pembebasan Bersyarat (PB), prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), dan pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan.

Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang membahas tentang tinjauan umum tentang Balai Pemasyarakatan Klas II Pekalongan, peran Balai Pemasyarakatan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Klas II Pekalongan dalam pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Cara Mengatasinya.

Bab IV berisi penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran